

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI  
PERKAWINAN KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT  
DI INDONESIA  
SKRIPSI**

PRODI : ILMU HUKUM, KODE PRODI : 74201, UNIVERSITAS ISLAM  
KALIMANTAN MAB, NPM. 18.81.0433, NAMA : RYAN GUSTI RAMANDIKA

PRODI: ILMU HUKUM, KODE PRODI : 74201, FAKULTAS HUKUM,  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB, NIDN 061 603 881, NAMA  
PEMBIMBING 1: ABDUL HAMID

PRODI: ILMU HUKUM, KODE PRODI : 74201, FAKULTAS HUKUM,  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB, NIDN 061 603 880, NAMA  
PEMBIMBING 2: INDAH DEWI MEGASARI

email: ryanafk2@gmail.com

## ABSTRAK

RYAN GUSTI RAMANDIKA. NPM. 18.81.0433. 2022. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI PERKAWINAN KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT DI INDONESIA**. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I **Dr. Abdul Hamid, S.H.,M.H**, Pembimbing II **Dr. Indah Dewi Megasari, S.H.I., M.H.I.**,

Kata kunci : *perkawinan siri, perlindungan hukum anak*

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Anak yang dihasilkan dari nikah sirri tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dikhawatirkan terabaikan apabila orang tua tidak mempunyai bukti legalitas perkawinan. sementara anak yang dihasilkan dari nikah sirri juga memiliki hak yang sama sebagaimana anak-anak lainnya.

Pokok permasalahan adalah skripsi ini adalah bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri perkawinan kedua ketiga dan keempat di Indonesia. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan sebuah obyek secara sistematis.

Adapun perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut pandangan hukum Islam yaitu anak yang dilahirkan tersebut dianggap sah selama rukun dan syarat nikah orang tuanya terpenuhi dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut undang-undang positif yaitu anak dari hasil nikah siri atau perkawinan di bawah tangan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan upaya hukum untuk memperoleh pengakuan dari negara terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri perkawinan kedua, ketiga, dan keempat di Indonesia yaitu dengan cara melalui Itsbat Nikah, melalui Akad Nikah dan Permohonan Asal Usul Anak, melalui Permohonan/Gugatan Asal Usul Anak Tanpa Isbat Nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman Al Jaziri, (2007), *“Pengertian Tentang Anak Zina”*, Bandung: Santika Dharma.
- Ahmad Rofiq, (2016), *Hukum Islam di Indonesia*, Cirebon: PT Jaya Abadi.
- Ahmed Surya, (2015), *Syarat-Syarat Hukum Materil dan Formil*, Cet. II. Bandung : Buku Hukum.
- Amnawaty, (2002), *Perlindungan Hukum dan Hak Anak Yang wajib di Miliki Oleh Setiap Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anshary, (2010), *Status Perkawinan pencatatan di Indonesia*, Cirebon: Pascasarjana.
- Az-Zuhaili, (2018), *Hukum Positif tentang Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Drs. Sawala Siga, (2004), *Hubungan Anak Dalam Perkawinan Siri*, Cet. III. Bandung: Penerbit Kanisius.
- Fiat Justisia, (2014), *Research Methods law Legal Normative and Empirical*, Jakarta: Science Of Law.
- Hilman Hadikusuma, (2013), *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Jakarta: Erlangga.
- Leny Nurhayanti, (2018), *Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Liza agnesta, (2021), *“Definisi Perlindungan Hukum Anak”*, Banten: Sayap Bening.
- Ali Imron, (2001), *Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Syariat Maqashid Asy-Syariyah*, Semarang: Iain Syariat.
- Masjfuk Zuhdi, (2019), *Pernikahan di Bawah Tangan di Indonesia*, Cet. VI. Semarang: Garuda Berseri.
- Muhammad Rusdy, (2012), *kedudukan anak menurut sudut pandangan hukum Islam*, Surabaya: Korner Abadi.
- Nasaruddin Latif, (2002), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Nurul Elmiyah,(2006), *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Prenoda Media group.
- Nurul Huda Haem, (2007), *Dasar-Dasar dan Sahnya Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Subekti, (1991), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.

Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah,(2006), *Hukum Kawarisan Perdata Barat*, Jakarta: Prenoda Media group.

Syarifuddin Amir,(2017), *Status Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Kencana.

### **Jurnal**

Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No 2, (Online), [https://www.researchgate.net/publication/307523364\\_Perlindungan\\_Hukum\\_Bagi\\_Hak\\_Hak\\_Keperdataan\\_Anak\\_Luar\\_Kawin](https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak_Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin), diakses 06 July 2022

Chatib Rasyid, (2010), “Anak yang lahir di Luar Nikah Secara Hukum Berbeda dengan Anak Hasil Zina”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Edisi : Februari-April 2010.

Inna Lutfiya Jamil, (2020) “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Asal Usul Anak Biologis Nomor 0362/Pdt.P/2013/PA.Bjm” (Skripsi UIN Antasari, Banjarmasin, 2020).

Manasse Malo, (2015), “Metode Penelitian Sosial”, *Jurnal Karunika*, Jakarta.

Mirza Muis, (2020) “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Bjm” (Skripsi UIN Antasari, Banjarmasin, 2020).

Mujib Abdul, “Komulasi Permohonan Itsbat Nikah Dengan Asal Usul Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* dapat diakses online pada <http://mujib.mh/2010/peradilan-agama/komulasi-itsbat-nikah-dan-asal-usul-anak.html>. tanggal 5 July 2022.

Siti Ummu Adillah, (2014) “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1, Edisi Juni 2014.

Soerjono Soekanto, (2020), “Pengantar Penelitian Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press*, Jakarta selatan

Yulis Prameswari, (2017) “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sunan Ampel*, 2017,hlm 1-10. dapat diakses online pada <http://fh.UINSA.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Yulis-Prameswari-DI-A013329.pdf>., tanggal 18 Mei 2022.

### **Kamus**

F.A. Adiati, (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Hassanudin, (2018), *Kamus Ilmu Hukum*, Semarang: PT. Kendari.

### **Website**

Hukum Online, “Sudut Pandang Hukum dan Tahapan-Tahapan tentang Perkawinan”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.co.id/bwi.id/index.php/Tahapan-Perkawinan-menurut-Hukum-indonesia>, tanggal 12 Mei 2022.

Hukum Online, “Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah Dibawah Tangan”, dapat diakses online pada [https://www.hukumonline.co.id/kabar/index.php/ Pencatatan-Nikah-Akan-Memperjelas-Status-Hukum-Nikah-Dibawah-Tangan](https://www.hukumonline.co.id/kabar/index.php/Pencatatan-Nikah-Akan-Memperjelas-Status-Hukum-Nikah-Dibawah-Tangan), tanggal 27 Juni 2022.

Kompasiana, “Memahami Tentang Isbat Nikah di Indonesia”, dapat diakses online pada <https://www.kompasiana.co.id/bwi.id/index.php/isbat-nikah-di-indonesia>, tanggal 17 Mei 2022.

Republika, “Memahami Tentang Hukum Islam adalah The Living Law” , dapat diakses online pada <https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/16/12/25/oiosi5385-hukum-islam-adalah-the-living-law>, tanggal 2 July 2022.

Nasional Kompas, “Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia”, dapat diakses online pada <https://www.nasional.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt51>, tanggal 6 Juni 2022.

Theasianparent, “*Pernikahan Poligami Yang Terjadi di Indonesia*”, dapat diakses pada [https://id.theasianparent.com/pernikahan-poligami-yang-terjadi-di-indonesia /kjl532](https://id.theasianparent.com/pernikahan-poligami-yang-terjadi-di-indonesia/kjl532), tanggal 05 July 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.